



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

**SABRON JAMIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas (dahulu Kadus Lokok Baloq), Bertempat tinggal di Dusun Lokoq Balok, RT 03, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Email : sabronleceh@gmail.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK.TUN/HPP/I/2022, Tanggal 18 Januari 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. **AWALUDIN, S.H., M.H.;**

2. **HENDRO PURBA, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor “Hendro Purba & Partners” yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 69, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Email : hendro.ntb@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### LAWAN

**KEPALA DESA ANYAR**, Berkedudukan di Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Email: kantordesaaanyar@gmail.com Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Februari 2022 memberikan Kuasa kepada:

1. a. **R. EKA ASMARAHADI, S.H.** Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Kabupaten Lombok Utara ;

Halaman 1 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **DEWI JAYANTI, S.H., M.H.** Jabatan Analis Kebijakan pada Subkoordinator Pada Kelompok Fungsi Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Kabupaten Lombok Utara;

c. **RATRIKA DWI CAHYANI P., S.H.** Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretaris Daerah, Kabupaten Lombok Utara;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

2. a. **SIGIT SURYADI PUTRA, S.H. ;**

b. **KARMAL MAKSUDI, S.H., M.H. ;**

c. **RYAN ARDIYANSYAH, S.H. ;**

d. **ROSIHAN ZULBY, S.H. ;**

e. **MIFTAHURRAHMAN, S.H. ;**

f. **Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H., M.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor "Law Office 108" , Beralamat kantor di Jalan Kesra Raya No. 108 Perumnas Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Email: firzhal@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-DIS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 31 Januari 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-MH/2022/PTUN.MTR, Tanggal 31 Januari 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PPJS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 31 Januari 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-PP/2022/PTUN.MTR, Tanggal 31 Januari 2022, Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 1/PEN-HS/2022/PTUN.MTR, Tanggal 7 Maret 2022, Tentang Persidangan Pertama;
6. Berkas Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 27 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Register Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR, pada tanggal 31 Januari 2022, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 7 Maret 2022, serta diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 14 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

### A. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :

Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL. Selanjutnya disebut objek sengketa;

### B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau pejabat tata Usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata"*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anyar yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final. objek sengketa bersifat kongkrit karena tentang Pemberhentian perangkat Kewilayahan Lokok Balok merupakan jabatan dalam struktural di Lingkungan Pemerintah Desa Anyar. Sedangkan objek sengketa bersifat individual karena dalam objek sengketa terdapat frase *menyatakan bahwa pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Balok, Desa Anyar sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini yaitu Memberhentikan dengan hormat Saudara **SABRON JAMIL** dari jabatannya sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Balok, Desa Anyar*, adapun objek sengketa bersifat final karena tidak ada badan dan pejabat tata usaha negara/badan dan pejabat pemerintahan manapun yang memiliki kewenangan menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Desa Anyar, selain Tergugat;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha Negara/badan dan pejabat pemerintahan yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan lain.

## C. Upaya Administrasi

1. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Perma No 6 tahun 2018, dimana dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 berbunyi *"tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari (sembilan puluh hari) sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*;

Halaman 4 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya Administrasi dimana Penggugat melakukan upaya keberatan Administrasi ke Tergugat/ Kepala Desa Anyar tertanggal 22 Desember 2021 yang di antarkan langsung ke Kantor Desa Anyar berdasarkan tanda terima tanggal 22 Desember 2021 dari ARINIP selaku Kasi Pelayanan di Kantor Desa Anyar, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat. Dimana sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 Ayat 1 *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 13 Desember 2021, sementara Keberatan Adminstrasinya tanggal 22 Desember 2021 maka waktu mengajukan keberatan yang diajukan oleh Penggugat belum mencapai 21 hari, dan disampaikan secara tertulis sesuai dengan Pasal Ayat 2 *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan"* bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan untuk menanggapi Keberatan Penggugat, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 Ayat 4 *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) oleh karena demikian maka sesuai dengan aturan yang berlaku, maka keberatan Penggugat dianggap di kabulkan sesuai dengan Pasal 77 Ayat 5 "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".;*
3. Bahwa oleh karena Surat keberatan secara tertulis yang diajukan ke Tergugat / Kepala Desa Anyar tidak ada tanggapan, pada tanggal 11 Januari 2022 Penggugat mengajukan surat keberatan ke Kecamatan Bayan secara tertulis yang di antarkan langsung ke Kantor Camat Bayan berdasarkan tanda terima tanggal 11 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh RUKAIYAH selaku Kasubag Umum di Kantor Camat Bayan, dimana hal ini bersesuaian dengan Pasal 78 Ayat 1

Halaman 5 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima". Ayat 2 "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan" namun Banding Administrasi yang diajukan kepada Camat Bayan sebagai atasan Tergugat, Penggugat juga belum menerima tanggapan dari Camat Bayan sebagaimana di atur dalam Pasal 78 Ayat 4 "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja" sebagaimana Penggugat menyampaikan Keberatan Ke II /Banding Administrasi tanggal 11 Januari 2022 namun sampai saat ini belum ditanggapi oleh Camat Bayan. Dimana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 Ayat 5 "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan" bahwa menurut hemat Penggugat Upaya Banding Administrasi yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;*

### D. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa tenggang waktu dalam perkara a-quo disampaikan/ diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengingat Gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Januari 2022. maka sesuai pasal 55 Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".*

2. Bahwa oleh karena hal tersebut masi dalam tenggang waktu yang telah di tentukan oleh Undang undang, sehingga Gugatan Penggugat masi dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *"tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90*

*Halaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh warga atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi”.*

## E. Kepentingan Penggugat :

Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

*Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Bahwa terhadap ketentuan perundangan undangan diatas, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Kewilayahan di Desa Anyar, yang menjabat sebagai Kepala Dusun Lokoq Baloq berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Dusun dan Kepala Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 02 November 2016, dengan jabatan Kepala Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar;
2. Bahwa dalam jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Anyar terpilih tahun 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian terhadap Perangkat Kewilayahan Lokok Baloq Desa Anyar, dengan nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL dari jabatannya sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq;
3. Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat menjadi Perangkat Kewilayahan Lokok Baloq Desa Anyar, yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan

*Halaman 7 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang selama ini diperoleh dari bekerja sebagai Perangkat Kewilayaahan Lokok Baloq, Desa Anyar;

**F. Dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Kewilayahan Lokok Baloq Desa Anyar, sejak tahun 2016, sebagaimana keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Dusun dan Kepala Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 02 November 2016, dengan jabatan Kepala Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar;
2. Bahwa Kepala Desa Anyar (Tergugat) telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Anyar nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL (Penggugat) dari jabatannya sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq;
3. Bahwa Kepala Desa Anyar (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Anyar nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL (Penggugat) dari jabatannya sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq di dasari atau diawali dengan keberatan dari sebagian warga secara tertulis yang berisi tuntutan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, karena Penggugat diduga telah melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa dan kemudian atas keberatan tersebut Tergugat membentuk dan mengangkat tim Pencari Fakta dengan Surat Keputusan Nomor 38 Tahun 2021. Dari hasil tim Pencari Fakta itu kemudian di jadikan dasar oleh Kepala Desa Anyar (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya selaku Perangkat Kewilayahan (Kepala Dusun) Lokok Baloq. Adapun yang menjadi alasan-alasan pemberhentian terhadap Penggugat dari jabatannya

Halaman 8 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Perangkat Kewilayahan (Kepala Dusun) Lokok Baloq antara lain;

- a. Dalam Aduan Bantuan RTG, adanya Dugaan dana operasional Sekretaris POKMAS sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) tidak di sampaikan atau diberikan kepada Sekretaris POKMAS dan adanya pemotongan dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari ongkos tukang untuk kepentingan pribadi;
  - b. Sosialisasi rencana pembangunan PLTS yang dilakukan tanpa melalui Pemerintah Desa Anyar;
  - c. Adanya Dugaan pemotongan terhadap dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap atas nama RINISIM. Dimana rinisim hanya menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dana seharusnya diterima adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - d. Adanya warga yang dalam melangsungkan pernikahan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Kepala Dusun Lokok Baloq, dan oleh kepala dusun hanya dikembalikan Sebesar Rp. 200.000 ribu kepada pengantin ketika hendak pulang setelah melangsungkan pernikahan di KUA;
  - e. Adanya Story Chat Wa Kepala Dusun Lokok Baloq yang menganjurkan warga untuk melakukan balap liar;
  - f. Kepala Dusun Lokok Baloq Pernah mabuk-mabukan ketika masih menjadi PJS;
4. Bahwa adapun alasan-alasan yang didalilkan oleh Tergugat pada poin a, c, dan d pada dasarnya merupakan perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam ketentuan Pidana, sehingga untuk menentukan Penggugat apakah telah melakukan perbuatan pemotongan dana RTG, Pemotongan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun pemungutan biaya nikah warga, patut dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak atas dasar hasil investigasi saja yang kemudian di jadikan dasar oleh Tergugat dalam

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerbitkan Objek Sengketa. Padahal dalam pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di tegaskan bahwa perangkat Desa yang ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai terdakwa, serta tertangkap tangan dan ditahan maka terhadapnya diberhentikan sementara dan apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula, artinya penerbitan Objek sengketa yang langsung memberhentikan Penggugat dengan alasan-alasan yang termasuk tindak pidana yang tidak terbukti, bahkan Penggugat tidak pernah ditetapkan tersangka adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bahwa begitu juga dengan alasan pada poin b, e, dan f merupakan alasan alasan yang apabila terbukti, dikenai sanksi administratif terlebih dahulu, bahkan menurut Undang-Undang apabila tidak dilaksanakan baru dilakukan pemberhentian sementara, tidak dengan langsung memberhentikan Penggugat tanpa didahului teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 52 :*

*ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*

*ayat (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;*

6. Bahwa dengan demikian, tindakan Kepala Desa Anyar (Tergugat) yang menerbitkan objek sengketa karena dasar desakan beberapa warga yang menduga bahwa Penggugat telah melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang kemudian tim pencari fakta yang dibentuk dan diangkat oleh Tergugat pun menyimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti pemotongan dana RTG, melakukan Sosialisasi PLTS tanpa melalui pemerintah desa,

*Halaman 10 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotongan dana Bantuan Tunai Langsung (BLT), memungut biasa pernikahan terhadap warga, menganjurkan balap liar kepada warga melalui Story Chat, dan Pernah mabuk-mabukan ketika masi menjadi PJS. Sehingga dari desakan warga dan hasil tim pencari fakta tersebut, Tergugat kemudian mendalilkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tertanggal 13 Desember 2021 (objek sengketa) dalam Konsideran “menimbang”. Dimana kalau dilihat dari alasan-alasan yang menjadi keberatan Sebagian warga, dan hasil kesimpulan tim pencari fakta, dimana persoalan-persoalan seperti pemotongan dana RTG, Pemotongan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), maupun pemungutan biaya nikah warga yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa merupakan perbuatan-perbuatan yang patut dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak atas dasar hasil investigasi tim pencari fakta semata. Begitu juga dengan persoalan-persoalan lainnya seperti melakukan sosialisasi PLTS, menganjurkan balap liar kepada warga melalui Story Chat, dan Pernah mabuk-mabukan ketika masi menjadi PJS, merupakan alasan alasan yang apabila terbukti, dikenai sanksi administratif terlebih dahulu, bahkan menurut Undang-Undang apabila tidak dilaksanakan baru dilakukan pemberhentian sementara, tidak dengan langsung memberhentikan Penggugat tanpa didahului teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selain itu pula, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya, antara lain:

- a. Asas Kepastian Hukum;

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bukan berdasarkan proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

b. Asas Kecermatan

Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021 atas nama SABRON JAMIL (Penggugat) dari jabatannya sebagai perangkat Kewilayahan Dusun Lok Baloq, Desa Anyar, merupakan perbuatan yang tidak cermat karena diambil atas dasar yang tidak relevan dengan yang dikumpulkan, dipersiapkan, serta dipertimbangkan secara cermat dan teliti termasuk dengan mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan atau tindakannya. Dimana alasan-alasan yang dijadikan dasar pemberhentian terhadap Penggugat merupakan atau termasuk perbuatan-perbuatan yang telah diatur dalam ketentuan pidana yang seharusnya tidak cukup hanya dengan hasil dari tim pencari fakta untuk menentukan apakah Penggugat bersalah atau tidak melainkan harus di buktikan terlebih dahulu melalui putusan pengadilan yang berkekuatan tetap;

c. Asas Audi et Alteram Partem

Azas audi et alteram Partem mengandung arti pada pokoknya bahwa pejabat atau badan tata usaha negara harus mendengarkan semua aspirasi serta kehendak pihak-pihak yang paling berkepentingan terhadap pokok sengketa. Dalam hal ini Tergugat pernah membantah apa yang menjadi dugaan-dugaan oleh Sebagian warga akan tetapi justeru Tergugat tidak pernah mempertimbangkan dan langsung memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Kewilyahan Lokok Baloq, Desa Anyar dengan cara melanggar aturan.

Bahwa akibat terbitnya objek sengketa, Tergugat tentu saja sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat telah mengakibatkan Penggugat kehilangan Pekerjaan dan Penghasilan. Disisi lain Tergugat tidak

*Halaman 12 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon keberatan Penggugat untuk meninjau Kembali terkait penerbitan objek sengketa tentang pemberhentian Penggugat sebagai perangkat kewilayahan Lokok Baloq.

8. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dapat kami simpulkan bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar. Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar. Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan atau merehabilitasi Penggugat dalam harkat dan martabat serta kedudukannya semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 21 Maret 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 21 Maret 2022, yang isinya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Penggugat Salah Menerapkan Upaya Administratif.

Bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL, yang ditetapkan di Anyar, tanggal 13 Desember 2021. Bahwa Penggugat salah dalam menerapkan upaya administratif berupa banding administratif terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana telah secara nyata keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2021 yang diterima melalui Arinip selaku Kasi Pelayanan di Kantor Desa Anyar adalah tidak dijawab oleh Tergugat. Bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab oleh Tergugat/Kepala Desa Anyar (Ir.Rusni) seharusnya pihak Penggugat tidak melakukan upaya banding administratif tanggal 11 Januari 2022, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku upaya banding administratif dilakukan apabila upaya keberatan pihak Penggugat dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat/Kepala Desa Anyar (Ir.Rusni) yang isi keberatannya ditolak baru kemudian melakukan tindakan upaya banding administratif.

Bahwa secara de Fakto dan yuridis Tergugat selaku Kepala Desa Anyar tidak menanggapi upaya keberatan yang diajukan pihak Penggugat tertanggal 22 Desember 2021, sehingga dengan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan pihak Penggugat tersebut maka prasyarat untuk pengajuan banding administrasi tidak terpenuhi atau tertutup.

Bahwa dengan adanya upaya keberatan Penggugat yang diajukan kepada pihak Tergugat selaku Kepala Desa Anyar yaitu pada tanggal 22 Desember 2021 akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat (Kepala Desa Anyar), maka pihak Penggugat tidak berhak untuk melakukan upaya banding Administratif, karena tidak menjawabnya pihak Tergugat tersebut adalah merupakan pilihan hukum yang diatur juga oleh Hukum Administrasi Negara, sehingga langkah hukum yang seharusnya ditempuh oleh pihak Penggugat adalah langkah hukum yang seharusnya diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berupa Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa

Halaman 14 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Jadi upaya administratif yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tersebut haruslah benar-benar dijalankan oleh pihak penggugat, bukan semau-maunya atau sekehendak hatinya dengan memutar-mutar atau membolak balik hukum yang tidak karuan arah seperti posisi kepala manusia yang ditempatkan pada posisi kaki dan sebaliknya posisi kaki ditempatkan pada posisi kepala yang jelas akan membuat hukum menjadi berantakan serta sangat tidak dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku. Bahwa dengan tidak dipenuhinya peroses tahapan upaya administratif yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas adalah jelas melanggar Azas dalam hukum Administrasi Negara yakni Azas Conditio praecedens Adimpleri Debet Prius Quam Sequatur Effect yang artinya persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan tindak lanjut.

Bahwa dengan tindakan atau sikap Penggugat yang melakukan upaya hukum banding administratif padahal upaya keberatannya tidak mendapat jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat menunjukkan atau membuktikan bahwa telah terjadi CACAT PROSEDUR upaya administratif yang konsekwensi hukumnya terhadap adanya cacat prosedur yang dilakukan pihak Penggugat tersebut adalah mengakibatkan gugatan pihak Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa sangatlah anomaly pihak Penggugat mengajukan upaya banding administratif akan tetapi upaya keberatannya tidak dijawab oleh pihak Tergugat, seharusnya banding administratif ditempuh oleh pihak Penggugat manakala upaya keberatannya telah dijawab oleh pihak Tergugat, baru kemudian bisa melakukan upaya banding administratif dalam jangka waktu 10 hari yang telah ditentukan Undang-Undang. Untuk diketahui pengaturan pasal-pasal yang diatur dalam suatu Undang-Undang mempunyai pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga pihak Penggugat tidak sembarang dalam melakukan

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah banding administratif yang menyesatkan atau Fallacy baik itu dengan menggunakan kesesatan paralogis maupun kesesatan sopisme sangat tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dilakukan pihak Penggugat dengan cara melakukan upaya banding administratif yang tidak berdasarkan prosedur ketentuan hukum yang berlaku tersebut menunjukkan telah terjadi kekeliruan besar karena melakukan lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) dalam melakukan upaya administratif, semestinya menurut Pasal 77 & Pasal 78 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jenjang hierarkhi pengajuan Upaya Administratif adalah dari Kepala Desa Anyar selaku yang mengeluarkan obyek sengketa terlebih dahulu kalau dijawab oleh Tergugat yang isi keberatannya ditolak, baru kemudian melakukan banding administratif kepada Camat Bayan selaku atasan Kepala Desa Anyar (Tergugat).

Bahwa pelanggaran terhadap alur upaya administratif yang dilakukan oleh pihak Penggugat merupakan pelanggaran prosedur karena terjadinya lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) dalam melakukan upaya administratif berupa banding administratif, dengan demikian upaya administratif yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Bahwa atas dasar fakta-fakta yang tak terbantahkan kebenarannya sebagaimana terurai diatas maka jelas gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.  
Bahwa perlu diketahui oleh pihak Penggugat yaitu berdasarkan ketentuan Hukum Acara Peradilan TUN dan berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA menegaskan sebagai berikut : "Majelis Hakim yang menangani suatu perkara berwenang sepenuhnya untuk memberi putusannya terhadap perkara tersebut, termasuk pemberian putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya atau sebagian gugatan, meskipun perkara itu telah lolos dari dismissal proses".

Halaman 16 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa kendati dalam proses persiapan Majelis Hakim telah meloloskan gugatan dari pihak Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim yang memeriksa perkara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara karena pihak Penggugat salah menerapkan upaya administratif berupa banding administratif dengan putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Penggugat adalah Kabur /Error In Persona.

Bahwa telah secara tegas diatur bahwa eksistensi Tergugat sebagai Kepala Desa Anyar yang melaksanakan tugasnya sebagai aparatur Pemerintah yang berada di Desa atau sebagai Pejabat TUN telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berdasarkan hukum tentu mengacu atau didasari pada aturan yang berlaku yang dalam hal ini yaitu Undang-Undang tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Bahwa sebagai Kepala Desa yang diatur dalam UU Desa telah diatur pula mengenai kewenangan-kewenangannya yang salah satunya yaitu pada pasal 26 ayat 2 huruf b dipertegas kembali bahwa didalam melaksanakan tugasnya Kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.

Bahwa didalam konteks perkara ini Tergugat sebagai Kepala Desa Anyar telah melaksanakan kewenangannya yaitu memberhentikan perangkat desa yaitu dengan menerbitkan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor:40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL, yang ditetapkan di Anyar, tanggal 13 Desember 2021.

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL, yang ditetapkan di Anyar, tanggal 13 Desember 2021 adalah sah dikeluarkan berdasarkan hukum yang berlaku dan tetap harus diakui keberadaannya berdasarkan Azas Presumption Ius Tae Causa.

Halaman 17 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah menggugat Tergugat karena telah mengeluarkan obyek sengketa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 53 ayat 3 mengatakan pemberhentian kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/ Walikota.

Bahwa didalam pasal tersebut diatas dikatakan secara tegas yaitu atas nama Bupati/Walikota yang merupakan salah satu ciri-ciri wewenang Mandat, dimana dalam wewenang mandat secara hukum administrasi negara tanggung gugatnya atau yang bertanggung jawab adalah sipemberi mandat yang dalam hal ini adalah Bupati Lombok Utara.

Bahwa didalam perkara ini sama sekali Bupati Lombok Utara tidak dilibatkan atau tidak dijadikan sebagai pihak Tergugat sebagai pemberi mandat.

Bahwa oleh karena didalam perkara ini pihak Penggugat tidak melibatkan atau menjadikan Bupati Lombok Utara juga sebagai pihak Tergugat yang melaksanakan tugasnya sebagai pemberi mandat maka jelas gugatan pihak Penggugat yang demikian adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

### 3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa (No Intrest No Actions).

Bahwa pihak Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat obyek sengketa, hal mana terlihat dari sikap dan tindakan pihak Penggugat yang salah menerapkan upaya administratif berupa banding administratif adalah jelas kekeliruan besar yang menyebabkan terjadinya lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) dalam melakukan upaya administratif, semestinya menurut Pasal 77 & Pasal 78 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jenjang hierarkhi pengajuan Upaya Administratif adalah dari Kepala Desa Anyar selaku yang mengeluarkan obyek sengketa terlebih dahulu kalau dijawab oleh Tergugat yang isi keberatannya ditolak baru kemudian kepada Camat Bayan selaku atasan Kepala Desa Anyar (Tergugat). Pihak Penggugat telah salah menerapkan upaya administratif berupa banding administratif karena telah melakukan

Halaman 18 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) yang dilakukan oleh pihak Penggugat dalam melakukan upaya administratif berupa banding administratif.

Bahwa pelanggaran terhadap alur upaya administratif yang dilakukan oleh pihak Penggugat merupakan pelanggaran prosedur karena terjadinya lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) dalam melakukan upaya administratif berupa banding administratif, dengan demikian upaya administratif yang diajukan oleh pihak Penggugat adalah tidak sah dan harus dibatalkan.

Bahwa dengan demikian oleh karena dalam perkara ini pihak Penggugat telah salah menerapkan upaya administratif berupa banding administratif maka pihak Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat obyek sengketa, dan oleh karenanya terhadap gugatan pihak Penggugat yang demikian tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana yang diuraikan pihak Penggugat dalam surat gugatan pihak Penggugat tersebut, karena dalil-dalil gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam surat gugatan pihak Penggugat tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dalam Pasal 77 & Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus dilakukan berjenjang (hierarkhis) dalam pengajuan Upaya Administratif berupa keberatan dan banding administratif adalah telah mengajukan upaya keberatan kepada Kepala Desa Anyar yaitu pada tanggal 22 Desember 2021. Bahwa surat keberatan terhadap objek sengketa tersebut telah diterima oleh Arinip (Kasi Pelayanan Kantor Desa Anyar) tanggal 22 Desember 2021 tidak diterima langsung oleh Tergugat/Kepala Desa Anyar (Ir.Rusni), bahwa akan tetapi sampai dengan saat ini surat keberatan pihak Penggugat sama sekali tidak mendapat tanggapan atau jawaban dari Kepala Desa

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar (Tergugat), namun yang aneh Penggugat langsung melakukan Banding Administratif yang mengakibatkan terjadinya lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) dalam melakukan upaya administratif berupa banding administratif. Bahwa oleh karena dasar pengajuan gugatan Penggugat dilakukan setelah melakukan banding administratif yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

4. Bahwa obyek sengketa yang telah dikeluarkan atau yang diterbitkan Tergugat yang berupa yakni Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL, yang ditetapkan di Anyar, tanggal 13 Desember 2021 adalah telah dibenarkan berdasarkan hukum dan lagi pula Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan hukum yang berlaku setelah itu pihak Tergugat mengeluarkan surat perintah tugas Nomor 141/176/DS.AYR/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 memberikan surat Perintah Tugas Kepada SUMATI, Jabatan Kaur Perencanaan Desa Anyar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dusun Lokok Baloq Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, jadi dengan demikian sangatlah tidak mendasar dalil-dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana dalil gugatan pihak Penggugat tersebut, oleh karena itu terhadap dalil-dalil gugatan pihak Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.
5. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Pasal 24 Huruf e dan Pasal 25 ayat 3 Huruf e serta adanya rekomendasi Camat Bayan Nomor 045.2/425/Pem./Kec.Byn/2021, tertanggal 13 Desember 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Desa Anyar (Kepala Dusun Lokok Baloq), jadi diberhentikannya perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar atas nama Sabron Jamil tersebut telah

Halaman 20 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku karena telah diberhentikan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik.

6. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah merupakan penegakan hukum yang berdasarkan hukum dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagai hukum positif yang harus dijalankan dalam tata kelola kehidupan yang sadar hukum sebagai warga masyarakat yang taat hukum. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa benar-benar berdasarkan alasan dan data yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku.
7. Bahwa Tergugat mengeluarkan obyek sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Pasal 24 Huruf e dan Pasal 25 ayat 3 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu

## BAB VI

### LARANGAN

Pasal 24 Huruf e yaitu melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa

## BAB VII

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian

Pasal 25 ayat 3 Huruf e yaitu melanggar larangan sebagai perangkat desa.

8. Bahwa dari ketentuan norma hukum tersebut diatas telah membuktikan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah sangat dibenarkan oleh hukum untuk menerbitkan obyek sengketa, dengan substansi menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL, yang ditetapkan di Anyar, tanggal 13 Desember 2021.

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mengatakan kepentingan pihak Penggugat yang dirugikan.

Bahwa dalam kenyataannya pihak Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat karena terbitnya obyek sengketa benar-benar melalui proses hukum yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, justeru pihak Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang salah menerapkan upaya administratif berupa banding administratif karena terjadinya lompatan prosedur (Leap Frog Procedure) adalah merupakan tindakan dan pelanggaran terhadap hukum yang tentunya berdasarkan hukum terhadap tindakan pihak Penggugat yang demikian tersebut tidak mendapat perlindungan hukum karena Penggugat tidak beretikad baik sehingga mengajukan gugatan dengan membuat-buat dalil yang tidak berdasarkan fakta dan kebenaran serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.

Bahwa seharusnya Penggugat menyadari bahwa keputusan yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan keputusan yang benar-benar berdasarkan hukum yang harus dihargai oleh pihak Penggugat sebagai warga masyarakat Desa Anyar yang terkenal religius aman dan tentram. Bahwa justeru dengan tindakan pihak Penggugat yang mengajukan gugatan tanpa kebenaran dalil dan bahkan sikap pihak Penggugat yang telah melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa seperti minum-minuman keras, ngebut2 naik motor, pemotongan terhadap dana bantuan langsung tunai (BLT) dan lain-lain tanpa dasar dan alasan hukum yang kuat yang telah dilakukannya tersebut adalah telah merusak nama baik pejabat desa dan merusak nama baik masyarakat Desa Anyar sendiri dan sekarang imbas dari kelakuan pihak Penggugat tersebut perangkat desa yang ada di Desa Anyar tersebut telah dicap kurang baik atau buruk oleh masyarakat yang tentunya tidak bagus untuk ditiru oleh generasi yang akan datang sebagai generasi muda yang akan meneruskan estapet kemajuan masyarakat Desa Anyar.

10. Bahwa alasan-alasan pemberhentian terhadap Penggugat adalah dibenarkan berdasarkan hukum yang berlaku, dimana perbuatan-

Halaman 22 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang meresahkan masyarakat yang dijadikan dasar juga untuk diterbitkannya obyek sengketa sehingga Penggugat diberhentikan sebagai perangkat kewilayahan Dusun Lokok Balok Desa Anyar adalah sangat dibenarkan oleh hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum baik dilihat dari optik empiris maupun optik yuridis, sehingga sangat keliru dan sangat berpikiran sempit dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengatakan alasan-alasan yang didalilkan Tergugat merupakan perbuatan pidana yang harus diselesaikan dengan putusan pengadilan pidana sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan pendapat yang keliru dan menyesatkan. Bahwa untuk diketahui dalam konteks hukum administrasi dalam menerbitkan sebuah keputusan atau *beschiking* semua norma yang ada dalam Undang-undang atau peraturan-peraturan yang beririsan atau berekuivalensi dengan permasalahan terkait dapat dijadikan sebagai alasan untuk menerbitkan surat keputusan, bahwa norma-norma hukum yang dimaksudkan tersebut adalah tersebar luas, jadi tidak mesti harus dengan putusan Pengadilan Pidana dijadikan sebagai dasar dalam menerbitkan surat keputusan atau *beschiking*. Bahwa semua norma-norma hukum yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat baik norma hukum positif maupun *living law* yang hidup dalam masyarakat setempat adalah dapat juga dipergunakan sebagai dasar dalam menerbitkan sebuah keputusan atau *beschiking* dan sepanjang dapat dipertanggung jawabkan atau dibuktikan berdasarkan hukum dan moral. Bahwa terkait dengan tindakan atau perbuatan Penggugat yang tidak berdasarkan norma hukum dan secara faktual atas tindakan yang tidak berdasarkan norma hukum tersebut mengakibatkan terjadinya demonstrasi masyarakat berbondong-bondong mendesak untuk memberhentikan Penggugat dan terhadap perbuatan tersebut akan kami buktikan didepan persidangan dan bukti-bukti yang akan kami ajukan tersebut adalah menunjukkan hidupnya sebuah norma hukum yang kental ditaati didalam masyarakat setempat, jadi intinya alasan-alasan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah sudah benar berdasarkan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan secara tegas Tergugat tolak. Bahwa untuk memperluas pemahaman Penggugat tentang hukum administrasi Negara dan terkait dengan *beschiking* tidaklah berlebihan dalam kesempatan ini Tergugat menyarankan untuk lebih banyak membaca buku terkait dengan hukum administrasi negara misalnya seperti buku yang terlaik dengan mulai berdirinya negara hukum *rechtsstaat*, konsep sistem *civil law*, sifat suatu keputusan dalam tata kelola pemerintahan yang *clean government*, kemudian sistem pemisahan kekuasaan negara Indonesia dan sampai kepada materi-materi lainnya terkait dengan pemakzulan pemimpin dalam aspek politik hukum, hal tersebut dimaksudkan agar Penggugat tidak sempit dalam memahami hukum Administrasi negara khususnya terkait dengan sebuah surat keputusan TUN atau *beschiking*.

11. Bahwa dalam perspektif hukum pembuktian tidak mesti harus diselesaikan dengan cara menggunakan instrumen hukum pidana untuk menindak seseorang yang diyakini melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat, justeru jika segala tindakan yang dipandang meresahkan masyarakat semuanya dilaporkan atau diselesaikan dengan cara melakukan instrumen hukum pidana adalah merupakan tindakan yang sangat keliru, karena didalam hukum juga dikenal perbuatan yang diselesaikan dengan cara *premium remidium* dan ada juga *ultimum remidium*, dan bahkan sekarang ini lagi digalakkan adanya *Restorative Justice* dalam optik pidana dan dalam optik perdata disebut dengan istilah mediasi, bahwa intinya hukum pidana adalah bukan satu-satunya instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan keputusan atau *beschiking*. Jadi dengan demikian adalah sangatlah keliru dalil gugatan Penggugat yang terkesan menginginkan harus menunggu putusan pidana dalam menerbitkan obyek sengketa.
12. Bahwa tidak benar alasan gugatan Pihak Penggugat didalam surat gugatannya pada pokoknya mengatakan Keputusan TUN yang digugat Penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa dalam kenyataanya diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagai

Halaman 24 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pejabat Tun adalah benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan AAUPB, jadi pengertian dan pemahaman Penggugat tentang konsep ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sama sekali pihak Penggugat tidak mengerti. Bahwa pihak Penggugat telah mencantumkan Pasal 25 ayat 3 Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor: 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa isi pasal 25 ayat 3 huruf e tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat sebagai pejabat TUN, jadi tidak ada yang dilanggar dan tidak ada yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya obyek sengketa lebih-lebih adanya rekomendasi Camat Bayan Nomor 045.2/425/Pem./Kec.Byn/2021, tertanggal 13 Desember 2021, tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Desa Anyar (Kepala Dusun Lokok Baloq), semua ketentuan telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai hukum yang berlaku. Bahwa dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah telah sah dan benar berdasarkan hukum, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut haruslah diterima dan dihargai oleh siapapun termasuk dalam hal ini adalah pihak Penggugat sebagai warga Desa Anyar harus tunduk terhadap keputusan Tergugat yang diterbitkan berdasarkan hukum yang berlaku, jadi sangatlah naif dan tidak berdasarkan hukum jika Penggugat tidak mau menerima hasil keputusan atau obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat oleh pihak Penggugat sebagaimana dalil surat gugatan pihak Penggugat yang mengada-ada, oleh karena itu terhadap seluruh dalil gugatan pihak Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tersebut haruslah ditolak.

Bahwa justru dalil gugatan pihak Penggugat yang mengatakan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar Undang-Undang dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau AAUPB adalah merupakan dalil sesat (*Fallacy*) yang tidak mampu dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena Tergugat mengeluarkan obyek sengketa tersebut benar-benar

*Halaman 25 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sangatlah dibenarkan oleh hukum, jadi sampai kapan dan dimanapun Tergugat tetap akan mempertahankan obyek sengketa yang telah diterbitkannya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

**a. Dalam Eksepsi :**

- Menerima alasan-alasan eksepsi pihak Tergugat seluruhnya ;
- Menolak gugatan pihak Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat ;

**b. Dalam Pokok Perkara :**

- Menerima dalil-dalil jawaban pihak Tergugat seluruhnya ;
- Menolak dalil gugatan pihak Penggugat seluruhnya ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada pihak Penggugat ;
- **Eq Aquo Et Boono.**

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 April 2022 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 4 April 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 11 April 2022, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 April 2022, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam Dokumen Persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dengan perinciannya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor : 27 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dusun dan Kepala Dusun Lokok Baloq Desa Anyar Kecamatan Bayan, Tanggal 2 November 2016 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor : 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Surat Nomor 021/S.Keb/XII/2021, Tanggal 22 Desember 2022 Perihal Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Daftar Penerima Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 021/S.Keb/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 003/S.Keb/I/2022, Tanggal 11 Januari 2022 Perihal Surat Keberatan Ke II Atas Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Daftar Penerima Surat Keberatan Ke II (dua) Atas Surat Nomor 003/S.Keb/I/2021, tanggal 11 Januari 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAYANOM** dan **SINDRATIP** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Keterangan Saksi **SAYANOM** :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 002 untuk Dusun Lokok Baloq, dengan warga sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) kepala keluarga dan saksi sudah menjabat sebagai Ketua RT selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2002, dan sudah 2 (dua) periode Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan di Dusun Lokok Baloq sendiri ada 3 (tiga) RT dan tidak pernah ada protes atau keberatan khususnya dari warga RT 002 terhadap Penggugat sewaktu masih menjabat Kepala Dusun;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kepala Dusun Lokok Baloq, yang sekarang sudah diberhentikan sebagai Kepala Dusun Lokok Baloq dan saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya bantuan Rumah Tahan Gempa, dan saksi sebagai Ketua RT pernah menerima laporannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya biaya pernikahan yang dititipkan kepada Penggugat dan adanya musyawarah warga tentang permasalahan Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh BPD dan tidak tahu tentang adanya pertemuan BPD yang membahas tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa di Dusun Lokok Baloq ada kegiatan Aji Krama, yaitu kegiatan penyerahan dalam bentuk uang yang dititipkan guna keperluan pernikahan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa pernah terjadi balapan liar dan hal tersebut sudah dilaporkan Penggugat ke Polsek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sanksi dan tidak pernah mendengar adanya Surat Teguran 1 s/d 3 dari Kepala Desa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberatan Penggugat kepada Kepala Desa dan surat keberatan Penggugat ke Kantor Camat;
- Bahwa Penggugat sendiri yang memberitahukan kepada saksi tentang Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Dusun;

Halaman 28 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Simanto (warga RT 03) dan Siwanom (warga RT 02) namun saksi tidak pernah berhubungan dengan Siwanom dan tidak mengetahui adanya laporan pengaduan (Vide Bukti T-5);

## 2. Keterangan Saksi **SINDRATIP** :

- Bahwa saksi adalah Ketua RT 003 Dusun Lokok Baloq, dengan jumlah warganya kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) Kepala Keluarga;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah 2 (dua) periode Kepala Desa yakni Kepala Desa Anom dan Kepala Desa Ir. Rusni;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai Kepala Dusun Lokok Baloq, dan saksi mengetahui kalau Penggugat sudah diberhentikan sebagai Kepala Desa berdasarkan informasi warga masyarakat dan teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wawan Budiono (namanya tertulis di Bukti T-23) dan kenal dengan Risnawan (namanya tertulis di Bukti T-24);
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya pelaksanaan program Poknas RTG (Rumah Tahan Gempa);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya kumpul warga dan menyatakan tidak benar tentang Kepala Dusun yang memperbolehkan balap liar dan Penggugat tidak pernah mabuk;
- Bahwa tidak pernah ada keluhan dari warga perihal pelayanan Penggugat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa pada awalnya di lokasi Desa akan ada Proyek PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), akan tetapi oleh karena proyek tersebut memerlukan lahan yang sangat besar, sehingga warga Desa banyak yang keberatan. Terhadap hal tersebut warga Desa membuat list untuk diedarkan tentang keberatan pembangunan proyek tersebut, tapi ternyata list yang beredar malah menjadi list pemberhentian Kepala Dusun;

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah ikut campur dalam permasalahan pemberhentian Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak tahu kelanjutan list keberatan adanya proyek PLTS dan liist keberatan adanya proyek PLTS tersebut tidak ada Berita Acaranya;
- Bahwa saksi tidak mendukung adanya list pemberhentian Kepala Dusun, saksi hanya mendukung list keberatan pembangunan PLTS namun tidak tahu kelanjutan list keberatan adanya proyek PLTS tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Undangan dari Kantor Desa yang membahas tentang pemberhentian Kepala Dusun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Desa dan Kantor Camat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28, dengan perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Desa Anyar Nomor : 170/Pem/Ds.Ayr/XII/2021, Tanggal 9 Desember 2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T-2 : Rekomendasi Camat Bayan Nomor : 399/425/Pem/Kec.Byn/2021, Tanggal 13 Desember 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Desa Anyar (Dusun Lokok Baloq) (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor : 40 Tahun 2021, Tanggal 13 Desember 2021, Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar Kepala Desa Anyar, Atas nama SABRON JAMIL (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Tugas Nomor : 141/176/DS.AYR/XII/2021, Tanggal 14 Desember 2021, Atas nama SUMATI (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 30 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Laporan / Pengaduan, Tertanggal 20 Oktober 2021, ditujukan kepada Kepala Desa Anyar dan Ketua BPD Desa Anyar dari Perwakilan Tokoh Masyarakat (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Musyawarah Mufakat “Penyampaian Keputusan Pemberhentian Terhadap Kepala Dusun Lokok Baloq”, Tertanggal 22 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-7 : Dokumen Berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Dusun Lokok Baloq (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T-8 : Surat Ketua BPD Anyar Nomor 001/004/BPD.AYR/XI/2021, Tanggal 2 November 2021, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T-9 : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anyar, Tanggal 3 November 2021, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10: Dokumentasi Berupa Photo Kegiatan Koordinasi Menggali Informasi Tentang Permasalahan Yang Ada Di Dusun Lokok Baloq (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti T-11: Surat Ketua BPD Anyar Nomor 001/005/BPD.AYR/XI/2021, Tanggal 10 November 2021, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-12: Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anyar, Tanggal 11 November 2021, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-13: Dokumentasi Berupa Photo Kegiatan Koordinasi BPD Bersama Kepala Desa Tentang Perangkat Kewilayahan (Kadus) Dusun Lokok Baloq Desa Anyar (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T-14: Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anyar, Nomor 005/BPD/ANYAR/2021, Tanggal 15 November 2021, Tentang Rekomendasi Kepada Kepala Desa untuk Mengeluarkan Surat Pemberhentian Kepada Perangkat Kewilayahan / Kepala Dusun Lokok Baloq (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 31 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bukti T-15: Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor : 38 Tahun 2021, Tanggal 25 Oktober 2021, Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Pencari Fakta Desa Anyar Tahun 2021, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan asli) ;
16. Bukti T-16: Dokumentasi Berupa Photo Warga Masyarakat Dusun Lokok Baloq Yang Menuntut Kepala Desa Anyar Untuk Memberhentikan Permanen Kepala Dusun Lokok Baloq Yang Bernama Sabron Jamil (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T-17: Dokumentasi Berupa Photo Kegiatan Tim Pencari Fakta Di Dusun Lokok Baloq (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T-18: Daftar Hadir Kunjungan Tim Pencari Fakta Dusun Lokoq Balok, Tahun 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
19. Bukti T-19: Laporan Tim Pencari Fakta Aduan Warga Dusun Lokok Baloq, Tanggal 17 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T-20: Surat Pernyataan atas nama AMAQ GUNATI dan RIWASIP, Tertanggal 5 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
21. Bukti T-21: Surat Pernyataan atas nama RAYALIP dan JAYATI, Tertanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
22. Bukti T-22: Surat Pernyataan atas nama NURMADI dan JAYASIP, Tertanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Bukti T-23: Surat Pernyataan atas nama WAWAN BUDIONO, Tertanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
24. Bukti T-24: Surat Pernyataan atas nama RISNAWAN, Tertanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T-25: Surat Pernyataan atas nama GUNATI dan RIWASIP, Tertanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
26. Bukti T-26: Surat Pernyataan atas nama SIMANTO dan JAYASIP, Tertanggal 2 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
27. Bukti T-27: Kronologis Penanganan Masalah Tuntutan Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq Nomor 169/pem/Ds.Ayr/XII/2021, Tanggal 9 Desember 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 32 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, masing-masing tertanggal 2 Juni 2022, yang disampaikan pada persidangan Elektronik melalui Sistem E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada tanggal 2 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan/Berita Acara Sidang Elektronik yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini ialah: *Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL (vide Bukti P-2 = Bukti T-3, selanjutnya disebut objek sengketa);*

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangan eksepsi *a quo* terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Halaman 33 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

1. Penggugat salah menerapkan Upaya Administratif;
2. Gugatan Penggugat adalah Kabur/*Error in Persona*;
3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa (*No Interest, No Action*);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi-eksepsi *a quo* hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara, atau dengan kata lain dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat secara berurutan yakni sebagai berikut:

1. Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah menerapkan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat salah dalam menerapkan (menempuh) upaya administratif berupa banding administratif terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dikarenakan keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 22 Desember 2021 yang diterima melalui Arinip selaku Kasi Pelayanan di Kantor Desa Anyar tidak dijawab/tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga prasyarat untuk pengajuan banding administratif tidak terpenuhi atau tertutup, dan Penggugat tidak berhak melakukan upaya banding administratif, serta dengan tidak dipenuhinya proses tahapan upaya administratif yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas melanggar asas dalam Hukum Administrasi Negara yakni asas *Conditio Praecedens Adimpleri Debet Prius Quam Sequatur Effectus* yang artinya persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilakukan tindak lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Replik tertulisnya dengan mendalilkan

Halaman 34 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya Penggugat dalam menempuh upaya administratif dalam perkara *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Penggugat berhak menempuh seluruh upaya administratif (keberatan dan banding administratif) terhadap objek sengketa untuk menghindari adanya celah kekosongan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat, dan hak Penggugat untuk menempuh banding administratif tidak dapat ditutup/digugurkan karena tidak dijawabnya/ditanggapinya upaya keberatan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pendapat para pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari peraturan perundang-undangan dasar penerbitan objek sengketa, diketahui tidak mengatur adanya upaya administratif, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka upaya administratif dalam sengketa *in casu* haruslah merujuk ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

### Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Halaman 36 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2021 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3);
- bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat berdasarkan Surat Nomor: 021/S.Keb./XII/2021, Perihal: Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, tanggal 22 Desember 2021 (*vide* Bukti P-3), dan telah pula diterima Tergugat pada tanggal 22 Desember 2021 juga (*vide* Bukti P-4);
- bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan (*vide* gugatan Penggugat halaman 3, dan berkesesuaian dengan dalil Tergugat dalam jawabannya, halaman 2);
- bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding (administratif) secara tertulis kepada Camat Bayan berdasarkan Surat No : 003/S.Keb/I/2022, Perihal: Surat Keberatan KE II Atas Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kab. Lombok Utara, Provinsi NTB., tanggal 11 Januari 2022 (*vide* Bukti P-5), dan diterima Camat Bayan pada tanggal 11 Januari 2022 juga (*vide* Bukti P-6);

Halaman 37 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan Camat Bayan memberikan jawaban/tanggapan atas banding (administratif) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan kapan Penggugat menerima objek sengketa, sehingga tenggang waktu pengajuan keberatan haruslah dihitung sejak dikeluarkannya objek sengketa yakni pada tanggal 13 Desember 2021 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Bukti P-3 telah dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya administratif berupa keberatan karena telah diajukan secara tertulis kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat Pemerintahan) yang menetapkan objek sengketa, dan diajukan masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya objek sengketa yaitu tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan diterimanya keberatan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, sehingga dapat diketahui prasyarat untuk mengajukan banding (administratif) ialah adanya jawaban/tanggapan atas keberatan tertulis yang diajukan, sedangkan fakta hukumnya Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan atas keberatan Penggugat, oleh karenanya tidak terdapat kewajiban bagi Penggugat untuk menempuh banding (administratif), dan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, batas akhir jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Tergugat menyelesaikan keberatan Penggugat terhitung sejak diterimanya keberatan Penggugat tersebut yakni pada tanggal 22 Desember 2021 jatuh pada tanggal 4 Januari 2022, maka semestinya Penggugat telah dapat mengajukan gugatan

*Halaman 38 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke Pengadilan setelah tanggal 4 Januari 2022 tanpa perlu mengajukan upaya banding (administratif), dengan demikian Pengadilan menilai dan menyimpulkan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jis.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jis.* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga Pengadilan berpendapat upaya banding (administratif) yang telah diajukan Penggugat kepada Camat Bayan sebagaimana Bukti P-5 bukan lagi menjadi kewajiban Penggugat, melainkan merupakan pilihan sikap dari Penggugat yang mempergunakan haknya sebagai warga masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas terbitnya suatu keputusan (objek sengketa) dengan menempuh sarana penyelesaian sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan di lingkup internal administrasi pemerintahan, halmana dipertegas dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Bagian I. Umum, Paragraf 4, yaitu: *"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. ....dst"*, dan selain itu tidak terpenuhi syarat banding (administratif) dalam perkara ini bukan merupakan kelalaian atau kesalahan dari Penggugat melainkan sikap Tergugat yang tidak memberikan

Halaman 39 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban/tanggapan atas keberatan yang telah diajukan Penggugat sehingga akibatnya tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu upaya banding (administratif) yang telah diajukan Penggugat tidak melanggar Asas *Conditio Praecedens Adimpleri Debet Prius Quam Sequatur Effectus*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah menerapkan Upaya Administratif tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

## 2. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah Kabur/*Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak melibatkan atau menjadikan Bupati Lombok Utara sebagai pihak Tergugat, yang mana sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bupati Lombok Utara melaksanakan tugasnya sebagai pemberi mandat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan melalui Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya Bupati Lombok Utara dan seluruh jajarannya di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara termasuk Camat Bayan bukan pihak atau pejabat pengambil keputusan terhadap objek sengketa, sehingga Camat Bayan atas nama Bupati Lombok Utara tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengangkat atau memberhentikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kedudukan para pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Halaman 40 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, diketahui Penggugat merupakan subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*) yang bernama Sabron Jamil, dan dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3), diketahui objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yakni Kepala Desa Anyar yang merupakan pejabat tata usaha negara, sehingga para pihak dalam perkara ini telah sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diperoleh berdasarkan mandat dari Bupati Lombok Utara, Pengadilan berpendapat dalil tersebut tidak bersifat ekseptif karena telah masuk dalam materi pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah Kabur/*Error in Persona* tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

- Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa (*No Interest, No Action*);

Halaman 41 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang kuat untuk menggugat objek sengketa karena Penggugat salah menerapkan upaya administratif berupa banding administratif;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahan melalui Replik tertulisnya dengan mendalilkan pada pokoknya Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat para pihak tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan sebagaimana adagium *point d'interet*, *point d'action* atau *no interest*, *no action*;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Halaman 42 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3) berisikan tindakan hukum Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, sehingga Penggugat kehilangan jabatan sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara beserta hak-haknya, oleh karenanya telah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo*. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya pada bagian "Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah menerapkan Upaya Administratif" yang pada intinya upaya administratif yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, baik dari segi-segi nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat objek sengketa (*No Interest, No Action*) tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 43 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, serta tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum tidak terpenuhinya formalitas gugatan. Penggugat, baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (kewenangan absolut dan relatif), maupun tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

## II. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, dan membaca kesimpulan para pihak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya terkait keabsahan penerbitan objek sengketa yang terdiri dari: aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dan aspek prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 2 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menentukan pada pokoknya pelaksana kewilayahan merupakan bagian dari perangkat desa;

Halaman 44 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3), diperoleh fakta hukum yakni Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Tergugat berwenang secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa, dan atas dasar hal itu pula dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya wewenang Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa berdasarkan mandat dari Bupati Lombok Utara tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa baik secara alternatif maupun kumulatif yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur:

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur lebih lanjut dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur:

## Pasal 68

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

## Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

## Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;

Halaman 46 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, mengatur:

- (1) Kepala Desa pemberhentian Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa terkait perincian larangan perangkat desa diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menentukan:

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 48 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan akibat hukum terhadap perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa ditentukan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengatur:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut, maka dapat diketahui prosedur pemberhentian perangkat desa karena melanggar larangan perangkat desa harus didahului adanya pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara, barulah kemudian dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (tetap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sebagai berikut:

- bahwa perwakilan tokoh masyarakat Dusun Lokok Baloq bernama Simanto, Siwanom, Gunati, dan Irnadi melaporkan Penggugat kepada Tergugat dan Ketua BPD Desa Anyar atas perbuatan dan perilaku membuat onar dan melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat sebagaimana surat tertanggal 20 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-5);
- bahwa Tergugat membentuk dan mengangkat tim pencari fakta desa anyar berdasarkan Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor : 38 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Pencari Fakta Desa Anyar Tahun 2021, tanggal 25 Oktober 2021 (*vide* Bukti T-15);
- bahwa Ketua BPD Desa Anyar, sebagaimana Surat Nomor: 001/004/BPD.AYR/XI/2021, Perihal: Undangan, tanggal 2 November 2021, mengundang anggota BPD Anyar untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 3 November 2021 dengan acara internal permasalahan

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat kewilayahan Kadus Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar (*vide* Bukti T-8);

- bahwa pada tanggal 3 November 2021, dilakukan rapat internal Badan Permusyawaratan Desa Anyar Kecamatan Bayan yang membahas permasalahan perangkat kewilayahan (Kadus) Dusun Lokok Baloq Desa Anyar, yang menghasilkan hal-hal:

1. BPD Anyar akan melakukan koordinasi bersama kepala desa;
2. menggali informasi lebih lanjut tentang permasalahan yang ada di dusun lokok baloq;

(*vide* Bukti T-9);

- bahwa Ketua BPD Anyar, sebagaimana Surat Nomor: 001/005/BPD.AYR/XI/2021, Perihal undangan, tanggal 10 November 2021, mengundang Tergugat untuk hadir dalam pertemuan pada tanggal 11 November 2021, dengan acara Rapat Koordinasi BPD bersama Kepala Desa tentang Permasalahan Perangkat Kewilayahan (Kadus) Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar (*vide* Bukti T-11);

- bahwa pada tanggal 11 November 2021, dilakukan rapat (pertemuan) koordinasi BPD Anyar bersama Kepala Desa tentang permasalahan perangkat kewilayahan (Kadus) Lokok Baloq Desa Anyar, yang menghasilkan hal-hal:

1. BPD menyampaikan aduan dan aspirasi warga dusun Lokok Baloq tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dusun lokok baloq;
2. Warga Dusun Lokok Baloq bersikeras untuk memberhentikan Kadus Lokok Baloq;
3. Apabila Kadus tidak mau diberhentikan, maka warga sepakat akan pindah dusun;
4. Perlu adanya perhatian khusus terhadap permasalahan Kadus Lokok Baloq;

(*vide* Bukti T-12);

- bahwa BPD Desa Anyar merekomendasikan kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat pemberhentian kepada Penggugat sebagaimana Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Anyar Nomor: 005/BPD/ANYAR/2021, tanggal 15 November 2021 (*vide* Bukti T-14);

Halaman 50 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 17 November 2021, Tim Pencari Fakta Aduan Warga Dusun Lokok Baloq mengeluarkan laporan yang berisikan temuan-temuan terhadap aduan warga Dusun Lokok Baloq kepada Penggugat (*vide* Bukti T-19);
- bahwa pada tanggal 22 November 2021 diadakan musyawarah mufakat guna menyampaikan keputusan pemberhentian Penggugat yang dihadiri Tergugat, Sekretaris Desa, Ketua BPD beserta anggota, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda Dusun Lokok Baloq, yang mana Tergugat menyampaikan salah satunya memberhentikan Penggugat sebagai Kepala Dusun Lokok Baloq (*vide* Bukti T-6);
- bahwa Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian Penggugat kepada Camat Bayan sebagaimana Surat Nomor: 170/Pem./Ds.Ayr/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021 (*vide* Bukti T-1);
- bahwa atas permohonan rekomendasi yang diajukan Tergugat sebagaimana Bukti T-1, Camat Bayan mengeluarkan rekomendasi tertulis yakni Rekomendasi Camat Bayan Nomor: 399/425/Pem./Kec.Byn/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Desa Anyar (Dusun Lokok Baloq), tanggal 13 Desember 2021, yang pada intinya merekomendasikan kepada Tergugat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan wewenang, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala desa (*vide* Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Tergugat mengeluarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan konsiderans 'Menimbang' huruf c dalam objek sengketa (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-3), diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berarti Penggugat diberhentikan dengan alasan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan dengan alasan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa, maka prosedur pemberhentian Penggugat sebagaimana tercantum dalam objek sengketa harus juga didasarkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dan mempelajari kembali ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menurut Pengadilan norma hukum yang mengatur pemberian sanksi administratif dan pemberhentian sementara tersebut merupakan bentuk pembinaan yang perlu dilakukan Kepala Desa sebagai atasan dari perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa. Hal ini juga selaras dengan kewajiban Kepala Desa yaitu melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh karenanya terhadap perangkat desa yang melanggar larangan sebagai perangkat desa tidak serta merta dapat dilakukan pemberhentian (tetap) melainkan harus terlebih dahulu melalui prosedur pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan dilanjutkan dengan pemberhentian sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan dalam proses pemberhentiannya sebagai perangkat desa, Penggugat pernah dipanggil untuk dimintai keterangan dan/atau membela dirinya, dan diberikan sanksi administratif terlebih dahulu baik berupa teguran lisan maupun teguran tertulis, serta diberhentikan sementara oleh Tergugat, dengan demikian maka Pengadilan menilai penerbitan objek sengketa yang berisikan tindakan hukum Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa yakni Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, dengan alasan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

*Halaman 52 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, pun dipertimbangkan secara mutatis mutandis menjadi dasar dari aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo* juga melanggar AUPB, khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa mengandung cacat yuridis dari aspek prosedur dan substansinya sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap gugatan Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan batal objek sengketa, maka mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, dan mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat, dan kedudukan seperti semula, dengan demikian beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus perkara *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jjs.* Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## M E N G A D I L I :

- I. Dalam Eksepsi;
  - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL;
  3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Anyar Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Kewilayahan Dusun Lokok Baloq, Desa Anyar, Tanggal 13 Desember 2021, atas nama SABRON JAMIL;
  4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat dalam harkat, martabat dan kedudukan seperti semula;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H. M.H.**, dan **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Halaman 54 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**

Ttd.

**ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**

Ttd.

**MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**AGUS SURAJI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	30.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>260.000,-</b>
Terbilang	:	(Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).	

Halaman 55 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1/G/2022/PTUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)